

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan, saran, dan penutup dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. *Pertama*, Bagi hasil akad mudharabah pada produk Si Suka Hati yang dipraktikkan di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk menggunakan sistem asumsi. Maksudnya, Koperasi dalam istilah *mudharabah* disebut *mudharib* (Pengelola) memberikan anggotanya yang dalam istilah *mudharabah* disebut *shohibul maal* (pemilik dana) bagi hasil yang besarnya sudah ditentukan di awal akad. Pembayaran bagi hasil tersebut dilakukan diawal berupa hadiah barang, yaitu pada tanggal pembukaan Si Suka Hati. Dengan perhitungan nisbah yang ditawarkan kepada calon anggota ada 4 variasi. *Pertama*, jika anggota menandatangani uangnya selama 1 bulan, maka pembagian nisbah 35%:65% dari asumsi keuntungan. *Kedua*, jika anggota menandatangani uangnya selama 3 bulan, maka anggota akan memperoleh bagi hasil 40%:60% % dari asumsi deposit. *tiga*, jika anggota menandatangani uangnya selama 6 bulan, maka anggota akan memperoleh bagi hasil 45%:55% % dari asumsi keuntungan yang akan diperoleh. *empat*, jika anggota menandatangani uangnya selama 12 bulan, maka anggota akan memperoleh bagi hasil 50%:50% dari asumsi keuntungan.

2. *Kedua*, Praktik produk penghimpunan dana Si Suka Hati yang dipraktikkan oleh lembaga KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk berdasarkan teori mudharabah belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan ada beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun dan syarat yang telah terpenuhi pada produk tersebut diantaranya, para pelaku akad (*Shohibul maal* dan *mudharib*) yang sudah dewasa dan cakap hukum, modal yang disyaratkan harus berbentuk uang dan tunai, Sighat *ijab kabul* yang dilakukan di awal akad yang disepakati bersama dan usaha yang dijalankan. Sedangkan yang tidak terpenuhi dari pemberian bagi hasil yang di berikan di awal padahal usaha belum di lalui. Sedangkan berdasarkan dari teori *hibah bi shartin* dari segi syarat dan rukun sudah terpenuhi karena hadiah yang diberikan kepada anggota merupakan hibah dari pihak KSPPS BMT BUS kepada anggota dengan syarat anggota tersebut mendepositokan sejumlah uang kepada pihak KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

B. Saran

1. Menurut penulis Praktik Simpanan Si Suka Hati (hadiah berarti) seperti ini lebih disarankan menggunakan akad Hibah *bi Shart* karena KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk merupakan lembaga keuangan syariah dimana dalam mengoperasionalkan lembaganya itu harus sesuai dengan prinsip syariah.
2. Hendaknya anggota yang posisinya sebagai *shahibul maal* harus lebih teliti dalam pemakaian akad yang akan di pakai apakah sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.

3. Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk, sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggungjawab atas prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan, hendaknya agar berhati-hati memilih akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, sebagai pemberi syafaat yang sempurna atas ciptaan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa meskipun telah mencurahkan seluruh tenaga dan keahliannya untuk penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi teks, referensi, dll.

Saya berharap skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh dan melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan perspektif bagi para pembaca, lembaga penelitian, dan penulis. Aamiin.